



PUTUSAN

Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Egi Alias Egi Bin Sudarsono**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Harapan nomor 88 Rt. 07 Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuk Linggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan bengkel motor

Terdakwa M. Egi Alias Egi Bin Sudarsono ditangkap tanggal 2 September 2023;

Terdakwa M. Egi Alias Egi Bin Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa “ M .EGI Alias EGI Bin SUDARSONO “ terbukti bersalah dan menyakinkan “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa “ M.EGI Alias EGI Bin SUDARSONO” dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi BG 5570 HT dengan Noka :MH350C001BK091669 dan Nosin :50C091713, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi BG 5570 HT dengan Noka :MH350C001BK091669 dan Nosin :50C091713dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MUJIANTO Alias MAMAD Bin ZAINI;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa terdakwa M.EGI Alias EGI Bin SUDARSONO , pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Cereme Rt.02 Kelurahan Cereme Taba kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi BG 5570 HT dengan Noka :MH350C001BK091669 dan Nosin :50C091713 kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang .Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari korban MUHAMMAD MUJIANTO Alias MAMAD Bin ZAINI bersama dengan teman korban yang bernama MUTIA dan HENDRO sedang berada di depan kamar No 13 wisma pesanggrahan yang beralamat di jalan Cereme Rt Kelurahan Cereme Taba, ketika itu datang terdakwa dan menemui korban dan ingin meminjam sepeda motor milik korban dengan berkata "Mad aku nak minjam motor sebentar" korban jawab "Nak kemano" dijawab terdakwa "Nak beli obat sakit gigi sebentar " mendengar alasan terdakwa jika meminjam sepeda motor hanya untuk membeli obat sakit gigi dan akhirnya korban percaya dengan terdakwa, kemudian korban memberikan kunci sepeda motor lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi BG 5570 HT, setelah itu korban menunggu kedatangan terdakwa sampai hingga malam tetapi terdakwa juga tidak kunjung datang dan tidak mengembalikan sepeda motor korban, kemudian terdakwa bersama dengan MUTIA dan HENDRO mencari keberadaan terdakwa namun tidak juga bertemu, keesokan harinya korban bersama dengan JHON pergi ke rumah orang tua terdakwa dan korban menanyakan keberadaan terdakwa tetapi orang tua terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah lama tidak pulang kerumah setelah mendengar penjelasan dari orang tua terdakwa lalu korban melaporkan peristiwa tersebut kepolsek Lubuklinggau Timur I dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan lebih

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut,

-----Bahwa sebelum terdakwa ditangkap , terdakwa menemu temanya yang bernama MARYADI dan JOKO untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi BG 5570 HT dengan Noka :MH350C001BK091669 dan Nosin :50C091713 milik korban MUHAMMAD MUJIANTO Alias MAMAD Bin ZAINI kemudian terdakwa bersama dengan MARYADI dan JOKO pergi ke daerah desa kepala curup untuk menemui temannya MARYADI yang terdakwa tidak kenal , setiba di rumah temnnya MARYADI ,terdakwa bersama dengan JOKO disuruh oleh MARYADI menunggu di rumah temannya ,kemudian MARYADI membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi BG 5570 HT dengan Noka :MH350C001BK091669 dan Nosin :50C091713 milik korban MUHAMMAD MUJIANTO Alias MAMAD Bin ZAINI untuk dijual, tidak lama kemudian datang MARYADI menemui terdakwa dan JOKO dan menjelaskan bahwa sepeda motor sudah terjual dengan harga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil menjual sepeda motor dibagi dengan rincian terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan MARYADI dan JOKO masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar uang Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) habis dipakai untuk membeli makan,rokok dan minyak sepeda motor .

-----Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban MUHAMMAD MUJIANTO Alias MAMAD Bin ZAINI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi BG 5570 HT dengan Noka :MH35 0C001 BK 091669 dan Nosin : 50C091713 jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa M.EGI Alias EGI Bin SUDARSONO , pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Cereme Rt.02 Kelurahan Cereme Taba kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yupiter MX warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi BG 5570 HT dengan Noka :MH350C001BK091669 dan Nosin :50C091713 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi MUHAMMAD MUJIANTO Alias MAMAD Bin ZAINI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari korban bersama dengan teman korban yang bernama MUTIA dan HENDRO sedang berada di depan kamar No 13 wisma pesanggrahan yang beralamat di jalan Cereme Rt Kelurahan Cereme Taba, ketika itu datang terdakwa dan menemui korban dan ingin meminjam sepeda motor milik korban dengan berkata "Mad aku nak minjam motor sebentar" korban jawab "Nak kemano" dijawab terdakwa "Nak beli obat sakit gigi sebentar " mendengar alasan terdakwa jika meminjam sepeda motor hanya untuk membeli obat sakit gigi dan akhirnya korban percaya dengan terdakwa, kemudian korban memberikan kunci sepeda motor lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi BG 5570 HT , setelah itu korban menunggu kedatangan terdakwa sampai hingga malam terdakwa juga tidak datang dan tidak mengembalikan sepeda motor korban, kemudian terdakwa bersama dengan MUTIA dan HENDRO mencari keberadaan terdakwa namun tidak bertemu ,keesokan harinya korban bersama dengan JHON pergi ke rumah orang tua terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa namun orang tua terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah lama tidak pulang kerumah kemudian korban melaporkan peristiwa tersebut kepolsek Lubuklinggau Timur I dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

-----Bahwa sebelum terdakwa ditangkap , terdakwa menemui temannya yang bernama MARYADI dan JOKO untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi BG 5570 HT dengan Noka :MH350C001BK091669 dan Nosin :50C091713 milik korban MUHAMMAD MUJIANTO Alias MAMAD Bin ZAINI kemudian terdakwa bersama dengan MARYADI dan JOKO pergi ke daerah desa kepala curup untuk menemui temannya MARYADI yang terdakwa tidak kenal , setiba di rumah temannya MARYADI ,terdakwa bersama dengan JOKO disuruh oleh MARYADI menunggu di rumah temannya ,kemudian MARYADI membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi BG 5570 HT dengan Noka :MH350C001BK091669 dan Nosin :50C091713 milik

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MUHAMMAD MUJIANTO Alias MAMAD Bin ZAINI untuk dijual, tidak lama kemudian datang MARYADI menemui terdakwa dan JOKO dan menjelaskan bahwa sepeda motor sudah terjual dengan harga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil menjual sepeda motor dibagi dengan rincian terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan MARYADI dan JOKO masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar uang Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) habis dipakai untuk membeli makan, rokok dan minyak sepeda motor

-----Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban MUHAMMAD MUJIANTO Alias MAMAD Bin ZAINI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi BG 5570 HT dengan Noka :MH35 0C001 BK 09 1669 dan Nosin : 50C091713 jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD MUJIANTO ALIAS MAMAD BIN ZAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara Terdakwa atas nama M. EGI yang telah meminjam sepeda motor milik saksi hingga kini tidak ia kembalikan;
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di depan kamar nomor 13 wisma Pesanggrahan beralamat di Jalan Cereme Rt 02 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Mx warna hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi: BG 5570 HT dengan Nomor Rangka: MH350C001BKO91669 dan Nomor Mesin: 50C091713 atas nama Mardiyanto;;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut langsung

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dengan alasan untuk membeli obat sakit gigi sebentar;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada di depan kamar nomor 13 Wisma Pesanggrahan yang beralamatkan di Jl. Cereme Rt. 02 Kel. Cereme Taba Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau bersama dengan teman saksi yang bernama MUTIA dan HENDRO lalu datang Terdakwa M. EGI mendekati saksi dan ingin meminjam sepeda motor milik saksi dengan berkata "mad aku nak minjam motor sebentar" dan saksi jawab "nak kemano" dan di jawab oleh Terdakwa "nak beli obat sakit gigi sebentar" dan mendengar alasan Terdakwa jika meminjam sepeda motor hanya untuk membeli obat sakit gigi sebentar kemudian saksi berikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi tersebut dan setelah lama menunggu Terdakwa hingga malam hari dan saksi mau pulang Terdakwa tidak kunjung kembali kemudian saksi bersama dengan teman saksi mencari keberadaan Terdakwa dan keesokan hari nya pada malam hari saksi bersama dengan teman saksi bernama JHON mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa namun orang tua Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sudah lama tidak pulang ke rumah dan setelah 4 (empat) hari mencari keberadaan Terdakwa dan tidak ketemu serta Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi melaporkan peristiwa yang saksi alami ini ke Polsek Lubuklinggau Timur I.;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh Sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dengan cara membeli sepeda motor seken di Dealer sepeda motor 3 (tiga) bulan sebelum kejadian dengan Harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan dilengkapi surat surat berupa STNK dan BPKB atas nama MARDIYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut lebih kurang selama 2 (dua) Bulan;
- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya adalah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Lubuklinggau Timur I;
- Bahwa menurut Pengakuan dari Terdakwa bahwa Sepeda motor milik saksi tersebut oleh terdakwa dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu;

- Bahwa menurut Pengakuan dari terdakwa bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi dengan Harga Jual Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa menurut Pengakuan dari terdakwa bahwa uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil menjual Sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi tersebut oleh terdakwa dibagi 3 (tiga) dengan MARYADI dan JOKO serta sisanya digunakan Terdakwa dan temannya tersebut untuk ongkos pulang dari Kepala Curup menuju Lubuklinggau, untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa menurut Pengakuan dari terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah, MARYADI sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan JOKO mendapatkan bagian sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan bertiga untuk ongkos pulang dari Kepala Curup menuju Lubuklinggau, untuk membeli makan dan rokok ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada izin dari saksi untuk menjual sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sampai saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa Sampai saat ini tidak ada upaya dari terdakwa ataupun keluarga terdakwa mengembalikan kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa Barang Bukti STNK dan BPKB yang diperlihatkan dipersidangan adalah STNK dan BPKB Sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi yang mana sepeda motornya telah dijual oleh terdakwa tanpa seizin saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Elma Lestari Putri Alias Mutia Binti Amir Sudarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara Terdakwa atas nama M. EGI yang telah meminjam sepeda motor milik MUJIANTO hingga kini tidak ia kembalikan;
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di depan kamar nomor 13 wisma Pesanggrahan beralamat di Jalan Cereme Rt 02 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Mx warna hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi: BG 5570 HT dengan Nomor Rangka: MH350C001BKO91669 dan Nomor Mesin: 50C091713 atas nama Mardiyanto;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik MUJIANTO tersebut langsung kepada MUJIANTO dengan alasan untuk membeli obat sakit gigi sebentar;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di dalam kamar No.13 Wisma Pesanggrahan Jalan Cereme Rt. 02 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Saksi menghubungi MUJIANTO melalui pesan WhatsApp agar MUJIANTO datang ke kamar Saksi di Wisma Pesanggrahan untuk berkunjung kemudian MUJIANTO setuju untuk datang ke tempat Saksi dan sekira pukul 15.30 WIB MUJIANTO datang ke Wisma Pesanggrahan kemudian masuk ke dalam kamar Saksi setelah itu Saksi ngobrol-ngobrol dengan MUJIANTO di dalam kamar lalu pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi yang memang sebelumnya Saksi lihat sudah berada diluar sedang duduk-duduk bersama penghuni kamar di Wisma Pesanggrahan memanggil Saksi dengan berkata "MUT, SINI BENTAR, ADO DUIT DAK" lalu Saksi jawab "ADO DUIT SERATUS" Terdakwa berkata "MINJAM DULU UNTUK BELI OBAT SAKIT GIGI" lalu Saksi berikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "PEKE APO KAU MBELINYO" dijawab

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa "MOTOR SIAPO DIDEPAN TU" Saksi berkata "MOTOR KAWAN AKU" dijawab Terdakwa "SIAPO NAMONYA" Saksi berkata "MAMAD YANG PUNYO MOTOR ITU" setelah itu Saksi melihat Terdakwa langsung mendekati MUJIANTO dan Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada MUJIANTO dengan kata-kata "MAD MINJAM MOTOR KAU BENTAR" dan dijawab MUJIANTO "NAK KEMANO" Terdakwa berkata "BELI OBAT SAKIT GIGI BENTAR" kemudian Saksi melihat secara langsung MUJIANTO memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik MUJIANTO tersebut yang sebelumnya terparkir di depan pintu kamar Saksi namun hingga saat ini Terdakwa tidak kunjung kembali menemui MUJIANTO;

- Bahwa Sepeda motor milik MUJIANTO tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik MUJIANTO tersebut lebih kurang selama 2 (dua) Bulan;
- Bahwa yang dilakukan MUJIANTO selanjutnya adalah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Lubuklinggau Timur I;
- Bahwa menurut Pengakuan dari Terdakwa bahwa Sepeda motor milik MUJIANTO tersebut oleh terdakwa dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu;
- Bahwa menurut Pengakuan dari terdakwa bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik MUJIANTO dengan Harga Jual Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu;
- Bahwa atas kejadian tersebut MUJIANTO mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa menurut Pengakuan dari terdakwa bahwa uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil menjual Sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik MUJIANTO tersebut oleh terdakwa dibagi 3 (tiga) dengan MARYADI dan JOKO serta sisanya digunakan Terdakwa dan temannya tersebut untuk ongkos pulang dari Kepala Curup menuju Lubuklinggau, untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa menurut Pengakuan dari terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYADI sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan JOKO mendapatkan bagian sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan bertiga untuk ongkos pulang dari Kepala Curup menuju Lubuklinggau, untuk membeli makan dan rokok ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada izin dari MUJIANTO untuk menjual sepeda motor milik MUJIANTO tersebut;
- Bahwa Sepeda motor milik MUJIANTO sampai saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa Sampai saat ini belum ada perdamaian antara MUJIANTO dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada upaya dari terdakwa ataupun keluarga terdakwa mengembalikan kerugian yang dialami MUJIANTO atas kejadian tersebut;
- Bahwa MUJIANTO tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa Barang Bukti STNK dan BPKB yang diperlihatkan dipersidangan adalah STNK dan BPKB Sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik MUJIANTO yang mana sepeda motornya telah dijual oleh terdakwa tanpa seizin MUJIANTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi MUJIANTO yang dipakai namun tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di depan kamar nomor 13 wisma Pesanggrahan beralamat di Jalan Cereme Rt 02 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi MUJIANTO sendirian;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa pinjam adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Mx warna hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi: BG 5570 HT dengan Nomor Rangka: MH350C001BKO91669 dan Nomor Mesin: 50C091713 atas nama Mardiyanto;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut langsung kepada MUJIANTO sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa bersama MARYADI dan JOKO berkumpul di rumah MARYADI dan saat itu Terdakwa mengajak MARYADI dan JOKO dengan berkata "ado lokak duet ayo melok aku" dan mereka pun setuju dan mau ikut, kemudian Terdakwa bersama dengan MARYADI dan JOKO pergi menuju ke Wisma Pasenggahan dengan berjalan kaki dan sesampainya di wisma kemudian kami menunggu di depan gerbang Wisma Pasenggahan tidak lama menunggu datang MUJIANTO bersama dengan temanya menggunakan sepeda motor masuk ke dalam Wisma Pasenggahan dan parkir di depan kamar teman Terdakwa bernama MUTIA lalu Terdakwa MARYADI berkata "kau pinjem motor wong itu aku samo JOKO nunggu di rumah aku" dan Terdakwa setuju kemudian MARYADI dan JOKO pergi dari wisma menunggu di rumah MARYADI, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kamar MUTIA dan saat berjalan menuju ke kamar Terdakwa merencanakan alasan untuk meminjam sepeda motor milik MUJIANTO tersebut dan akhirnya Terdakwa beralasan mau meminjam uang kepada MUTIA untuk membeli obat sakit gigi dan meminjam sepeda motor milik MUJIANTO, dan sesampainya di depan kamar MUTIA saat itu MUJIANTO bersama temanya sedang duduk diteras depan kamar kemudian Terdakwa memanggil MUTIA "mut sini mut ado duet dak" dan MUTIA menghampiri Terdakwa dan menjawab "ado duet seratus nilah aku" lalu Terdakwa berkata kepada MUTIA "minjem dulu mut untuk beli obat sakit gigi" kemudian saudara MUTIA memberikan uang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bertanya kembali kepada MUTIA dengan berkata "Punyo siapa motor didepan itu mut" dan dijawab oleh MUTIA "Punyo kawan aku" dan Terdakwa jawab "siapa namonyo" dijawab oleh MUTIA "MAMAD yang punyo motor itu setelah mengetahui nama MUJIANTO kemudian Terdakwa berjalan mendekati MUJIANTO dan Terdakwa langsung meminjam sepeda motor kepada MUJIANTO dengan berkata "mad minjem motor sebentar" dan di jawab oleh MUJIANTO "nak kemano" dan Terdakwa jawab "nak beli obat sakit gigi sebentar dan MUJIANTO menjawab "sebentar bae aku nak balek" dan Terdakwa jawab "yo mad" kemudian MUJIANTO memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, dan setelah kunci motor berada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik MUJIANTO pergi dari Wisma

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasenggrahan menuju ke rumah MARYADI dan sesampainya di rumah MARYADI kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah MARYADI saat itu yang ada hanya Terdakwa MARYADI sedangkan Terdakwa JOKO sedang pergi, lalu tidak lama kemudian Terdakwa JOKO datang dengan berjalan kaki;

- Bahwa Setelah sampai di rumah MARYADI Terdakwa bertemu dengan MARYADI dan JOKO lalu JOKO berkata "kito jual motor ini ke pucuk (Desa Palak Curup) aku ado kawan di pucuk kemudian Terdakwa bersama dengan MARYADI dan JOKO langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik MUJIANTO menuju ke Desa Palak Curup, sesampainya di desa Palak Curup kemudian kami langsung menuju kerumah teman MARYADI seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian setelah berada di rumah teman MARYADI tersebut Terdakwa MARYADI menyuruh Terdakwa dan JOKO menunggu di rumah temanya tersebut sedangkan MARYADI pergi bersama dengan temanya dengan menggunakan sepeda motor milik MUJIANTO untuk menjual sepeda motor, dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam menunggu kemudian Terdakwa MARYADI datang bersama dengan temanya dengan menggunakan sepeda motor yang tidak ketahui milik siapa, kemudian Terdakwa MARYADI berkata sepeda motor milik MUJIANTO tersebut sudah terjual;
- Bahwa Uang yang diperoleh dari menjual sepeda motor tersebut sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari menjual sepeda motor milik MUJIANTO tersebut kami bagi bertiga dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), MARYADI mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan JOKO mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kami pakai untuk ongkos pulang dari kepala curup menuju ke Lubuk Linggau, untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari MUJIANTO untuk menjual sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada MUJIANTO;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami MUJIANTO atas kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban
- Bahwa Uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari hasil menjual sepeda motor milik MUJIANTO tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online slot dan untuk foya-foya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi BG 5570 HT dengan Noka :MH350C001BK091669 dan Nosin :50C091713.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi BG 5570 HT dengan Noka :MH350C001BK091669 dan Nosin : 50C091713

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di depan kamar nomor 13 wisma Pesanggrahan beralamat di Jalan Cereme Rt 02 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi MUJIANTO;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa pinjam adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Mx warna hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi: BG 5570 HT dengan Nomor Rangka: MH350C001BKO91669 dan Nomor Mesin: 50C091713 atas nama Mardiyanto;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut langsung kepada MUJIANTO sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa bersama MARYADI dan JOKO berkumpul di rumah MARYADI dan saat itu Terdakwa mengajak MARYADI dan JOKO dengan berkata "ado lokak duet ayo melok aku" dan merekapun setuju dan mau ikut,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg



kemudian Terdakwa bersama dengan MARYADI dan JOKO pergi menuju ke Wisma Pasenggrahan dengan berjalan kaki dan sesampainya di wisma kemudian kami menunggu di depan gerbang Wisma Pasenggrahan tidak lama menunggu datang MUJIANTO bersama dengan temanya menggunakan sepeda motor masuk ke dalam Wisma Pasenggrahan dan parkir di depan kamar teman Terdakwa bernama MUTIA lalu Terdakwa MARYADI berkata "kau pinjem motor wong itu aku samo JOKO nunggu di rumah aku" dan Terdakwa setuju kemudian MARYADI dan JOKO pergi dari wisma menunggu di rumah MARYADI, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kamar MUTIA dan saat berjalan menuju ke kamar Terdakwa merencanakan alasan untuk meminjam sepeda motor milik MUJIANTO tersebut dan akhirnya Terdakwa beralasan mau meminjam uang kepada MUTIA untuk membeli obat sakit gigi dan meminjam sepeda motor milik MUJIANTO, dan sesampainya di depan kamar MUTIA saat itu MUJIANTO bersama temanya sedang duduk diteras depan kamar kemudian Terdakwa memanggil MUTIA "mut sini mut ado duet dak" dan MUTIA menghampiri Terdakwa dan menjawab "ado duet seratus nilah aku" lalu Terdakwa berkata kepada MUTIA "minjem dulu mut untuk beli obat sakit gigi" kemudian saudari MUTIA memberikan uang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bertanya kembali kepada MUTIA dengan berkata "Punyo siapa motor didepan itu mut" dan dijawab oleh MUTIA "Punyo kawan aku" dan Terdakwa jawab "siapa namonyo" dijawab oleh MUTIA "MAMAD yang punyo motor itu setelah mengetahui nama MUJIANTO kemudian Terdakwa berjalan mendekati MUJIANTO dan Terdakwa langsung meminjam sepeda motor kepada MUJIANTO dengan berkata "mad minjem motor sebentar" dan di jawab oleh MUJIANTO "nak kemandu" dan Terdakwa jawab "nak beli obat sakit gigi sebentar dan MUJIANTO menjawab "sebantur bae aku nak balek" dan Terdakwa jawab "yo mad" kemudian MUJIANTO memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, dan setelah kunci motor berada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik MUJIANTO pergi dari Wisma Pasenggrahan menuju ke rumah MARYADI dan sesampainya di rumah MARYADI kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah MARYADI saat itu yang ada hanya Terdakwa MARYADI sedangkan Terdakwa JOKO sedang pergi, lalu tidak lama kemudian Terdakwa JOKO datang dengan berjalan kaki;

- Bahwa Setelah sampai di rumah MARYADI Terdakwa bertemu dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg



MARYADI dan JOKO lalu JOKO berkata "kito jual motor ini ke pucuk (Desa Palak Curup) aku ado kawan di pucuk kemudian Terdakwa bersama dengan MARYADI dan JOKO langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik MUJIANTO menuju ke Desa Palak Curup, sesampainya di desa Palak Curup kemudian kami langsung menuju kerumah teman MARYADI seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian setelah berada di rumah teman MARYADI tersebut Terdakwa MARYADI menyuruh Terdakwa dan JOKO menunggu di rumah temanya tersebut sedangkan MARYADI pergi bersama dengan temanya dengan menggunakan sepeda motor milik MUJIANTO untuk menjual sepeda motor, dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam menunggu kemudian Terdakwa MARYADI datang bersama dengan temanya dengan menggunakan sepeda motor yang tidak ketahui milik siapa, kemudian Terdakwa MARYADI berkata sepeda motor milik MUJIANTO tersebut sudah terjual;

- Bahwa Uang yang diperoleh dari menjual sepeda motor tersebut sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari menjual sepeda motor milik MUJIANTO tersebut kami bagi bertiga dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), MARYADI mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan JOKO mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kami pakai untuk ongkos pulang dari kepala curup menuju ke Lubuk Linggau, untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari MUJIANTO untuk menjual sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada MUJIANTO;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami MUJIANTO atas kejadian tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban
- Bahwa Uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari hasil menjual sepeda motor milik MUJIANTO tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online slot dan untuk foya-foya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan M. Egi Alias Egi Bin Sudarsono sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Halnetori Alias Tori Bin Zusman dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Barangsiapa" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ketiga yaitu sebagai berikut :

- Ad. 3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang":

Menimbang bahwa unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" dan unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di depan kamar nomor 13 wisma Pesanggrahan beralamat di Jalan Cereme Rt 02 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi MUJIANTO dengan alasan mau meminjam uang kepada MUTIA untuk membeli obat sakit gigi;

Menimbang bahwa Terdakwa meminjam motor milik korban dengan cara Terdakwa Terdakwa bersama MARYADI dan JOKO berkumpul di rumah MARYADI dan saat itu Terdakwa mengajak MARYADI dan JOKO dengan berkata "ado lokak duet ayo melok aku" dan merekapun setuju dan mau ikut, kemudian Terdakwa bersama dengan MARYADI dan JOKO pergi menuju ke Wisma Pasenggrahan dengan berjalan kaki dan sesampainya di wisma kemudian kami menunggu di depan gerbang Wisma Pesanggrahan tidak lama menunggu datang MUJIANTO bersama dengan temanya menggunakan sepeda motor masuk ke dalam Wisma Pesanggrahan dan parkir di depan kamar teman Terdakwa bernama MUTIA lalu Terdakwa MARYADI berkata "kau pinjem motor wong itu aku samo JOKO nunggu di rumah aku" dan Terdakwa setuju kemudian MARYADI dan JOKO pergi dari wisma menunggu di rumah MARYADI, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kamar MUTIA dan saat berjalan menuju ke kamar Terdakwa merencanakan alasan untuk meminjam sepeda motor milik MUJIANTO tersebut dan akhirnya Terdakwa beralasan mau meminjam uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTIA untuk membeli obat sakit gigi dan meminjam sepeda motor milik MUJIANTO, dan sesampainya di depan kamar MUTIA saat itu MUJIANTO bersama temanya sedang duduk diteras depan kamar kemudian Terdakwa memanggil MUTIA "mut sini mut ado duet dak" dan MUTIA menghampiri Terdakwa dan menjawab "ado duet seratus nilah aku" lalu Terdakwa berkata kepada MUTIA "minjem dulu mut untuk beli obat sakit gigi" kemudian saudari MUTIA memberikan uang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bertanya kembali kepada MUTIA dengan berkata "Punya siapa motor didepan itu mut" dan dijawab oleh MUTIA "Punya kawan aku" dan Terdakwa jawab "siapa namonyo" dijawab oleh MUTIA "MAMAD yang punya motor itu setelah mengetahui nama MUJIANTO kemudian Terdakwa berjalan mendekati MUJIANTO dan Terdakwa langsung meminjam sepeda motor kepada MUJIANTO dengan berkata "mad minjem motor sebentar" dan di jawab oleh MUJIANTO "nak kemano" dan Terdakwa jawab "nak beli obat sakit gigi sebentar dan MUJIANTO menjawab "seentar bae aku nak balek" dan Terdakwa jawab "yo mad" kemudian MUJIANTO memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, dan setelah kunci motor berada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik MUJIANTO pergi dari Wisma Pasenggrahan menuju ke rumah MARYADI dan sesampainya di rumah MARYADI kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah MARYADI saat itu yang ada hanya MARYADI sedangkan JOKO sedang pergi, lalu tidak lama kemudian JOKO datang dengan berjalan kaki, kemudia Terdakwa berkata "kito jual motor ini ke pucuk (Desa Palak Curup) aku ado kawan di pucuk kemudian Terdakwa bersama dengan MARYADI dan JOKO langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik MUJIANTO menuju ke Desa Palak Curup, sesampainya di desa Palak Curup kemudian Terdakwa dan maryadi serta Joko langsung menuju kerumah teman MARYADI seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian setelah berada di rumah teman MARYADI tersebut MARYADI menyuruh Terdakwa dan JOKO menunggu di rumah temanya tersebut sedangkan MARYADI pergi bersama dengan temanya dengan menggunakan sepeda motor milik MUJIANTO untuk menjual sepeda motor, dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam menunggu kemudian Terdakwa MARYADI datang bersama dengan temanya dengan menggunakan sepeda motor yang tidak ketahui milik siapa, kemudian MARYADI berkata sepeda motor milik MUJIANTO tersebut sudah terjual

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



;

Menimbang, bahwa Uang yang diperoleh dari menjual sepeda motor tersebut sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka terdakwa terbukti telah menggunakan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan agar saksi korban Mujiyanto menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan agar terdakwa ataupun orang-orang yang dikehendaki oleh terdakwa mendapat untung atas perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara melawan hak si korban atau dengan kata lain bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan melanggar hak orang lain (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di depan kamar nomor 13 wisma Pesanggrahan beralamat di Jalan Cereme Rt 02 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi MUJIANTO dengan alasan mau meminjam uang kepada MUTIA untuk membeli obat sakit gigi;

Menimbang bahwa Terdakwa meminjam motor milik korban dengan cara Terdakwa Terdakwa bersama MARYADI dan JOKO berkumpul di rumah MARYADI dan saat itu Terdakwa mengajak MARYADI dan JOKO dengan berkata "ado lokak duet ayo melok aku" dan merekapun setuju dan mau ikut, kemudian Terdakwa bersama dengan MARYADI dan JOKO pergi menuju ke Wisma Pasanggrahan dengan berjalan kaki dan sesampainya di wisma kemudian kami menunggu di depan gerbang Wisma Pasanggrahan tidak lama menunggu datang MUJIANTO bersama dengan temanya menggunakan



sepeda motor masuk ke dalam Wisma Pesanggrahan dan parkir di depan kamar teman Terdakwa bernama MUTIA lalu Terdakwa MARYADI berkata "kau pinjem motor wong itu aku samo JOKO nunggu di rumah aku" dan Terdakwa setuju kemudian MARYADI dan JOKO pergi dari wisma menunggu di rumah MARYADI, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kamar MUTIA dan saat berjalan menuju ke kamar Terdakwa merencanakan alasan untuk meminjam sepeda motor milik MUJIANTO tersebut dan akhirnya Terdakwa beralasan mau meminjam uang kepada MUTIA untuk membeli obat sakit gigi dan meminjam sepeda motor milik MUJIANTO, dan sesampainya di depan kamar MUTIA saat itu MUJIANTO bersama temanya sedang duduk diteras depan kamar kemudian Terdakwa memanggil MUTIA "mut sini mut ado duet dak" dan MUTIA menghampiri Terdakwa dan menjawab "ado duet seratus nilah aku" lalu Terdakwa berkata kepada MUTIA "minjem dulu mut untuk beli obat sakit gigi" kemudian saudari MUTIA memberikan uang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bertanya kembali kepada MUTIA dengan berkata "Punya siapa motor didepan itu mut" dan dijawab oleh MUTIA "Punya kawan aku" dan Terdakwa jawab "siapa namonyo" dijawab oleh MUTIA "MAMAD yang punya motor itu setelah mengetahui nama MUJIANTO kemudian Terdakwa berjalan mendekati MUJIANTO dan Terdakwa langsung meminjam sepeda motor kepada MUJIANTO dengan berkata "mad minjem motor sebentar" dan dijawab oleh MUJIANTO "nak kemano" dan Terdakwa jawab "nak beli obat sakit gigi sebentar dan MUJIANTO menjawab "seentar bae aku nak balek" dan Terdakwa jawab "yo mad" kemudian MUJIANTO memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, dan setelah kunci motor berada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik MUJIANTO pergi dari Wisma Pasenggrahan menuju ke rumah MARYADI dan sesampainya di rumah MARYADI kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah MARYADI saat itu yang ada hanya MARYADI sedangkan JOKO sedang pergi, lalu tidak lama kemudian JOKO datang dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa berkata "kito jual motor ini ke pucuk (Desa Palak Curup) aku ado kawan di pucuk kemudian Terdakwa bersama dengan MARYADI dan JOKO langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik MUJIANTO menuju ke Desa Palak Curup, sesampainya di desa Palak Curup kemudian Terdakwa dan Maryadi serta Joko langsung menuju kerumah teman MARYADI seorang laki-laki yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa kenal, kemudian setelah berada di rumah teman MARYADI tersebut MARYADI menyuruh Terdakwa dan JOKO menunggu di rumah temanya tersebut sedangkan MARYADI pergi bersama dengan temanya dengan menggunakan sepeda motor milik MUJIANTO untuk menjual sepeda motor, dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam menunggu kemudian Terdakwa MARYADI datang bersama dengan temanya dengan menggunakan sepeda motor yang tidak ketahui milik siapa, kemudian MARYADI berkata sepeda motor milik MUJIANTO tersebut sudah terjual ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas menguntungkan terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut merugikan/bertentangan dengan hak saksi korban Mujiyanto atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan agar terdakwa mendapat untung atas perbuatannya dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan merugikan/melanggar hak saksi korban Mujiyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya mengenai kualifikasi tindak pidana/ pasal dakwaan yang terbukti ada pada perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara terdakwa dengan saksi korban Mujianto belum ada perdamaian karena Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita oleh saksi korban Mujianto;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG 5570 HT dengan Noka :MH350C001BK091669 dan Nosin :50C091713, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi BG 5570 HT dengan Noka :MH350C001BK091669 dan Nosin :50C091713 oleh karena selama persidangan berlangsung barang bukti tersebut terbukti milik saksi MUHAMMAD MUJIANTO Alias MAMAD Bin ZAINI dan kepentingan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Egi Alias Egi Bin Sudarsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi BG 5570 HT dengan Noka :MH350C001BK091669 dan Nosin :50C091713,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau tahun 2011 Nomor Polisi BG 5570 HT dengan Noka :MH350C001BK091669 dan Nosin :50C091713
 - Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MUJIANTO Alias MAMAD Bin ZAINI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 614/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Muhammad H Sidqi Landullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H.

Verdian Martin, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.